

Standar Pelayanan

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.b) Scan NPWP (<i>Penanggung Jawab dan Perusahaan jika Berbadan Hukum</i>)c) Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)d) Scan akta pendirian badan hukum / badan usaha.e) Scan Surat Bukti Hak atas Tanah (Sertifikat Tanah / Akta Jual Beli / Kutipan Letter C) dilegalisir.f) Scan Izin Lingkungan (UKL – UPL / AMDAL)g) Scan NIB (Nomor Induk Berusaha)h) Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan.i) Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3.j) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 (dikecualikan untuk penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus).
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izinc. Upload berkas persyaratan perizinand. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantike. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantikf. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasig. Proses Penerbitan Izinh. Verifikasi Izini. Penomoran Izinj. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan

		<p>elektronik</p> <p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</p> <p>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</p> <p>m. Izin pada OSS berlaku efektif</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 49 (empat puluh sembilan) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu